



P U T U S A N

Nomor 79/Pdt.G/2010/PA Mn.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 35 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan MERIAS WAJAH, bertempat tinggal di KABUPATEN MAJENE, selanjutnya disebut PENGGUGAT.

MELAWAN,

TERGUGAT, umur 38 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan KRYAWAN TOKO, bertempat tinggal di KABUPATEN MAJENE, selanjutnya disebut TERGUGAT.

Pengadilan Agama tersebut,

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan penggugat.

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh penggugat.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 5 Agustus 2010 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene tanggal 6 Agustus 2010 dengan register perkara Nomor 79/Pdt.G/2010/PA Mn. telah mengemukakan dalil-dalil gugatannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada hari Minggu tanggal 5 Mei 1996 M, bertepatan dengan tanggal 17 Zulhijjah 1416 H, berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 27/07V/1996, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene.
2. Bahwa sesudah akad nikah berlangsung, penggugat dan tergugat rukun dalam membina rumah tangga di rumah milik sendiri selama 13 (tiga belas) tahun dan belum dikaruniai anak.
3. Bahwa pada bulan Agustus 2009 rumah tangga penggugat dan tergugat dilanda perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena tidak mendapat keturunan.
4. Bahwa pada bulan itu juga tergugat meninggalkan penggugat ke rumah orang tuanya di Leppe, sehingga penggugat dengan tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang telah berlangsung 1 (satu) tahun.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa selama penggugat dengan tergugat pisag tempat tinggal masih sering berkomunikasi tetapi tergugat sudah tidak menafkahi penggugat sehingga penggugat menderita lahir batin.
6. Bahwa atas tindakan tergugat tersebut, penggugat merasa pernikahan penggugat dengan tergugat sudah tidak ada harapan untuk bisa dipertahankan keberadaannya dan perceraian merupakan jalan terbaik.
7. Bahwa orang tua penggugat dan orang tua tergugat telah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas penggugat mohon kepada bapak Ketua Pengadilan Agama Majene Cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan gugatan penggugat.
- Menjatuhkan talak satu bain sugra tergugat, **TERGUGAT** terhadap penggugat, **PENGGUGAT**.
- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider :

- Atau bilamana majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan penggugat telah datang menghadap atau menyuruh kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan karena suatu alasan yang sah.

Bahwa berhubung tergugat tidak pernah hadir dipersidangan setelah dipanggil secara resmi dan patut tanpa alasan yang sah maka majelis hakim berpendapat bahwa perkara ini tidak layak di mediasi.

Menimbang, bahwa majelis telah menasihati penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan tergugat namun tidak berhasil karena penggugat tetap ingin bercerai dengan tergugat.

Menimbang, bahwa di persidangan yang dinyatakan tertutup untuk umum oleh ketua majelis dibacakan surat gugatan penggugat yang maksud isinya tetap dipertahankan oleh penggugat tanpa ada perubahan.

Menimbang, bahwa penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya di muka persidangan telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Buku Kutipan Akte Nikah Nomor 27/07/V/1996 bertanggal 6 Mei 1996 yang di keluarkan oleh Kepala Kantor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Banggae Kabupaten Majene bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok kemudian oleh ketua majelis diberi kode P.

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, penggugat mengajukan dua orang saksi yaitu :

1. **FATHER**, umur 75 tahun, Agama Islam, Pendidikan SR, Pekerjaan GURU MENGAJI, bertempat tinggal di KABUPATEN MAJENE di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi mengenal penggugat karena anak kandungnya sedangkan tergugat saksi kenal bernama **TERGUGAT** dan tergugat ada hubungan famili dengan saksi namun sudah jauh.
- Bahwa penggugat dengan tergugat adalah hubungan suami isteri.
- Bahwa penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 5 Mei 1996.
- Bahwa pada mulanya penggugat dengan tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya pasangan suami isteri di rumah milik sendiri selama 13 (tiga belas) tahun dan belum dikaruniai keturunan, namun akhir-akhir ini suasana rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak harmonis lagi karena dilanda perselisihan dan pertengkaran tepatnya pada bulan Agustus 2009 sehingga mengakibatkan penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal.
- Bahwa penggugat sekarang ini bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat sedangkan tergugat kembali ke rumah orang tuanya.
- Bahwa penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih satu tahun lamanya yang disebabkan karena penggugat dengan tergugat sampai sekarang tidak mendapatkan keturunan dan juga tergugat pernah memukul penggugat, hal itu dilihat sendiri oleh saksi.
- Bahwa upaya untuk mendapatkan keturunan oleh penggugat sudah diupayakan melalui dukun.
- Bahwa selama penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal tergugat pernah datang memanggil penggugat akan tetapi penggugat tidak mau lagi hidup bersama dengan tergugat.
- Bahwa setahu saksi penggugat tidak pernah menerima nafkah baik lahir maupun batin dari tergugat.
- Bahwa saksi pernah mengusahakan agar penggugat dengan tergugat hidup rukun kembali namun tidak berhasil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SISTER**, umur 26 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan MAHASISWA, bertempat tinggal di KABUPATEN MAJENE di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi mengenal penggugat dan tergugat karena penggugat adalah kakak kandungnya sedangkan tergugat adalah iparnya.
- Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan tergugat akan tetapi sudah jauh.
- Bahwa tergugat dengan penggugat menikah pada tahun 1996.
- Bahwa setelah menikah penggugat dengan tergugat pada mulanya hidup rukun dalam membina rumah tangga di rumah milik bersama selama 13 (tiga belas) tahun namun sampai sekarang belum dikaruniai keturunan.
- Bahwa penggugat sudah pernah diupayakan untuk bisa mendapatkan keturunan namun hanya sampai di dukun saja hal itu diketahui saksi karena diberi tahu penggugat.
- bahwa sekarang ini penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama satu tahun yang penyebabnya karena penggugat dan tergugat bertengkar bahkan tergugat memukul penggugat, yang dilihat sendiri oleh saksi.
- bahwa sekarang ini penggugat tinggal di rumah orang tua penggugat sedangkan tergugat juga tinggal di rumah orang tuanya.
- Bahwa tergugat pernah datang menemui penggugat selama berpisah tempat tinggal namun hanya sampai di bawah kolom rumah saja.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal penggugat tidak pernah menerima nafkah dari tergugat baik nafkah lahir maupun nafkah batin.
- Bahwa antara penggugat dan tergugat sudah pernah diupayakan rukun namun tidak berhasil karena penggugat tidak mau lagi rukun dengan tergugat.

Bahwa atas kesaksian saksi-saksi tersebut penggugat menyatakan menerima kesaksian tersebut.

Bahwa pada akhirnya penggugat menyatakan tidak akan mengajukan lagi sesuatu apapun dan tetap pada gugatan serta mohon putusan.

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang dan seluruhnya dianggap telah tercakup dalam putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa tentang jalannya persidangan perkara ini penggugat telah datang menghadap di persidangan sedangkan tergugat tidak pernah datang menghadap sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut sehingga tergugat dinyatakan tidak hadir.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termutasi pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penggugat adalah isteri sah tergugat sesuai dengan fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 27/07/V/1996 tanggal 6 Mei 1996 yang dikeluarkan oleh Kepala kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae Kabupaten Majene bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu diberi kode P.

Menimbang, bahwa sejak bulan Agustus 2009 rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai dilanda perselisihan dan pertengkaran karena sudah tiga belas tahun hidup bersama dalam rumah tangga namun tidak mendapatkan keturunan.

Menimbang, bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut sehingga penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2009 dan keduanya sudah tidak saling memperdulikan lagi sebagai layaknya suami isteri.

Menimbang, bahwa selama penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal, tergugat sudah tidak pernah menafkahi penggugat, sehingga penggugat mengalami penderitaan lahir batin.

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat telah dipanggil sebanyak dua kali secara patut dan remi namun tidak pernah datang menghadap ke persidangan maka majelis hakim berpendapat bahwa perkara ini tidak layak di mediasi.

Menimbang, bahwa di persidangan majelis telah menasihati penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan tergugat namun tidak berhasil karena penggugat tetap ingin bercerai dengan tergugat.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama **FATHER** dan **SISTER** di bawah sumpah telah memberikan kesaksian satu sama lainnya bersesuaian yang pada pokoknya membenarkan keterangan penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan maupun kesaksian para saksi telah terbukti bahwa antara penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk dirukunkan kembali sebagai suami isteri.

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat benar-benar telah pecah dan tidak mewujudkan tujuan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan syariat Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena itu alasan penggugat telah memenuhi syarat berdasarkan hukum sebagaimana dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam maka gugatan penggugat untuk bercerai dengan tergugat dapat dikabulkan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak pernah hadir dan tidak ternyata bahwa ketiakhadirannya itu disebabkan karena suatu halangan yang sah sedangkan gugatan penggugat beralasan dan tidak melawan hukum maka gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan verstek berdasarkan ketentuan Pasal 149 Rbg.

Menimbang, bahwa segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang serta ketentuan hukum lain yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
- Mengabulkan gugatan penggugat dengan Verstek.
- Menjatuhkan talak satu bain sugra tergugat, **TERGUGAT**, terhadap penggugat, **PENGGUGAT**.
- Menghukum penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp. 241.000,00 (*dua ratus empat puluh satu ribu rupiah*).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Majene pada hari Rabu, tanggal 25 Agustus 2010 M, bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1431 H. oleh Drs. H. M. Hasby, MH, sebagai ketua majelis, serta Dra. Hj. Sitti Husnaenah, dan Drs. Munirul Ihwan masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh Hj. St. Asmah, BA sebagai panitera pengganti, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Sitti Husnaenah

Drs. H. M. Hasby, MH.

Drs. Munirul Ihwan

Panitera Pengganti,



Hj. St. Asmah, BA

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Administrasi	: Rp.	50.000,00
3. Panggilan	: Rp.	150.000,00
4. Redaksi	: Rp.	5.000,00
5. <u>Meterai</u>	: Rp.	<u>6.000,00 +</u>
Jumlah	: Rp.	241.000,00 (<i>dua ratus empat puluh satu ribu rupiah</i>).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)